

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

### State Responsibility for Health Insurance from a Human Rights Perspective

Arif Fadhillah<sup>1</sup>, Achmad Rasya Nur Farizki<sup>2</sup>, Hady Hasbiansyah Ircham<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Tangerang

arif.fadhillah@gmail.com

#### Article Info:

Submitted: Dec 6, 2024	Revised: Dec 22, 2024	Accepted: Jan 2, 2025	Published: Jan 8, 2025
---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

#### Abstract

This study examines the state's responsibility in guaranteeing the right to health through the implementation of the National Health Insurance Program (JKN) in Indonesia. Using a normative legal approach, this study analyzes various national and international legal instruments that underlie the state's obligation to provide fair and equitable health services. The results of the study indicate that although JKN has succeeded in expanding access to health, there are still a number of significant challenges, such as service inequality, financing issues, and limited health infrastructure. This study emphasizes the importance of a human rights-based approach in managing JKN, including the principles of non-discrimination, equality, and accessibility. Efforts to improve the efficiency and effectiveness of this program, such as through optimizing technology and increasing the capacity of health workers, are important steps to realizing a sustainable and inclusive national health system. Thus, JKN can be a model for fulfilling the right to better health in the future.

**Keywords:** Right to health, National Health Insurance, BPJS Health

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan melalui implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mendasari kewajiban negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang adil dan merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun JKN telah berhasil memperluas akses kesehatan, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, seperti ketimpangan layanan, masalah pembiayaan, dan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengelolaan JKN, termasuk prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan aksesibilitas. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program ini, seperti melalui optimalisasi teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, JKN dapat menjadi model bagi pemenuhan hak atas kesehatan yang lebih baik di masa depan.

**Kata Kunci:** Hak atas kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang fundamental bagi setiap manusia yang tidak hanya diakui sebagai hak asasi yang melekat pada individu, tetapi juga sebagai syarat penting untuk kelangsungan hidup serta untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Kesehatan dalam konteks ini lebih dari sekedar aspek fisik, meliputi kondisi mental dan sosial yang mendukung keberlangsungan hidup yang optimal. Tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, kesehatan juga merupakan elemen yang sangat vital dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera di mana setiap individu memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak atas kesehatan telah diperkuat dalam kerangka hukum nasional maupun internasional sebagai bagian integral dari upaya negara untuk menjamin kesejahteraan warganya. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin, berhak untuk memiliki tempat tinggal yang layak serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu pasal tersebut juga memberikan hak bagi setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Komitmen negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan semakin ditegaskan dengan adanya sejumlah undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memperkuat upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan dan peraturan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin

hak atas kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kesejahteraan secara menyeluruh. (Luthfi, 2022).

Hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Pasal 25 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis serta layanan sosial yang diperlukan. Hal ini mencerminkan bahwa kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban negara untuk memfasilitasi akses yang setara dan memadai bagi seluruh rakyatnya (Ardinata, 2020).

Namun demikian realisasi hak atas kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi aksesibilitas, kualitas pelayanan, maupun pemerataan fasilitas kesehatan. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, kekurangan tenaga kesehatan, serta keterbatasan infrastruktur merupakan beberapa masalah utama yang harus diatasi (Widowati, 2015).

pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya prinsip gotong royong menjadi landasan utama di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit melalui pembayaran iuran secara kolektif. Namun pelaksanaan program ini masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepesertaan di kalangan pekerja informal, disparitas pelayanan antar kelas peserta, serta masalah keuangan yang membebani BPJS Kesehatan (Mutya & Danil, 2023).

Sebagai hak asasi manusia, kesehatan harus dipandang dalam kerangka yang lebih luas, melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak ini secara penuh. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan keberlanjutan (Setyowati, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia dengan fokus pada implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan pendekatan hukum normatif, kajian ini akan menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional yang mendasari kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yustina, 2020).

Melalui pembahasan ini penting untuk menekankan bahwa kesehatan bukan hanya isu sektoral yang terbatas pada bidang medis tetapi juga merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian pemenuhan hak atas kesehatan dapat menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Kemenkes, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Objek utama yang diteliti mencakup berbagai aturan hukum baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan hak atas kesehatan.

Metode studi kepustakaan digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjadi sumber utama penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu yang dibahas. Dalam proses pengumpulan data penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber-sumber terpercaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola-pola dan hubungan antara berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak atas kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang jelas dan terstruktur mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kesehatan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap hak atas kesehatan sekaligus menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkeadilan di bidang kesehatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Kesehatan**

Hak atas kesehatan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak lain. Dalam konteks hukum internasional, hak ini diatur dalam berbagai instrumen, seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses terhadap standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Negara-negara yang meratifikasi kovenan ini, termasuk Indonesia, wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk memenuhi hak atas kesehatan, baik melalui kebijakan nasional maupun kerjasama internasional (Wiasa, 2022).

Di tingkat nasional, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kesehatan sebagai bagian dari hak warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (LBHM, 2019).

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab negara mencakup tiga kewajiban utama, yaitu Kewajiban Menghormati (Obligation to Respect), Negara harus menahan diri dari melakukan

tindakan yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, seperti diskriminasi atau pembatasan akses terhadap fasilitas medis (Susanti dkk., 2024).

Kewajiban Melindungi (Obligation to Protect), Negara harus memastikan bahwa pihak ketiga, termasuk sektor swasta, tidak mengganggu pemenuhan hak atas kesehatan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap privatisasi sektor kesehatan agar tidak merugikan masyarakat (Muhammad Japar dkk., 2024).

Kewajiban Memenuhi (Obligation to Fulfill), Negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas layanan kesehatan. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan (Saputro & Fathiyah, 2022).

### **Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Program ini, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit melalui pembayaran iuran secara kolektif. Namun implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam (Djamhari dkk., 2020)s

Ketimpangan Kepesertaan, Banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, terutama di kalangan pekerja informal dan kelompok rentan. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya JKN dan kendala administratif menjadi penghalang utama. Upaya edukasi yang lebih intensif dan penyederhanaan proses pendaftaran perlu diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

Disparitas Layanan, Peserta JKN kerap menghadapi perbedaan kualitas layanan berdasarkan kelas kepesertaan. Peserta kelas 1 mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan kelas 3 yang sering kali harus menghadapi antrean panjang dan keterbatasan fasilitas. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang layak untuk mengurangi disparitas ini perlu ada peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan distribusi sumber daya yang lebih merata.

Masalah Keuangan, BPJS Kesehatan sering menghadapi defisit anggaran yang disebabkan oleh tingginya klaim dibandingkan dengan jumlah iuran yang diterima. Ketidakseimbangan ini menghambat kemampuan BPJS untuk memberikan layanan optimal.

Pemerintah perlu mengkaji kembali model pembiayaan JKN, termasuk mempertimbangkan subsidi silang yang lebih efektif dan pengalokasian dana tambahan dari APBN.

Kapasitas Tenaga Kesehatan, Kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten dan distribusi yang tidak merata menjadi kendala lain dalam pelaksanaan JKN. Wilayah terpencil sering kali kekurangan dokter, perawat, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga masyarakat di daerah ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Pemanfaatan Teknologi, Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi JKN masih perlu ditingkatkan. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses klaim, dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada peserta.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, JKN dapat menjadi sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu non-diskriminasi, kesetaraan, dan aksesibilitas. Dalam jangka panjang, investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penguatan regulasi akan menjadi langkah kunci untuk meningkatkan keberhasilan program ini.

### **Tantangan dan Peluang**

Tantangan utama dalam pelaksanaan JKN adalah memastikan bahwa program ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti Meningkatkan Kepesertaan, Sosialisasi yang lebih intensif dan penyederhanaan proses pendaftaran diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan pekerja informal.

Mengurangi Ketimpangan Layanan, Pemerintah harus memastikan bahwa semua peserta JKN mendapatkan layanan yang setara, tanpa memandang kelas kepesertaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dan redistribusi sumber daya.

Memperkuat Pembiayaan, Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan, seperti melalui subsidi silang atau alokasi anggaran yang lebih besar dari APBN.

## **Perspektif Hak Asasi Manusia**

Melihat kesehatan sebagai hak asasi manusia menempatkan kewajiban negara pada posisi yang sangat penting. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak ini tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, kebijakan kesehatan harus dirancang dengan pendekatan berbasis hak, yang menekankan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi masyarakat.

Implementasi JKN yang efektif dapat menjadi model bagi negara lain dalam memenuhi hak atas kesehatan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warganya. Melalui Program JKN pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan untuk mewujudkan hal ini. Namun tantangan-tantangan yang ada harus segera diatasi agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkeadilan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas program, memperkuat regulasi, dan memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang layak.

Program JKN berpotensi menjadi pilar utama dalam menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia asalkan dikelola dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas finansial BPJS, dan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai harus segera direalisasikan. Dengan demikian hak atas kesehatan dapat diwujudkan secara nyata menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan sejahtera di bidang kesehatan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi komitmen global terhadap kesehatan universal dan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Djamhari, E. A., Aidha, C. N., Ramdhaningrum, H., Kurniawan, D. W., Fanggidae, S. J., Herawati, Ningrum, D. R., Thaariq, R. M., Kartika', W., & Chrisnahutama, A. (2020). Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Prakarsa*, 67–68. <https://repository.theprakarsa.org/media/302060-defisit-jaminan-kesehatan-nasional-jkn-m-4c0ac9c6.pdf>
- Kemendes. (2021). Jaminan Kesehatan Nasional. In *Hasanuddin Law Review* (Vol. 3, Nomor 2, hal. 104–116). <https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799>
- LBHM. (2019). Buku Saku Hak Atas Kesehatan. *Lbbmasyarakat.Org*, 1–2.
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Muhammad Fahrudin, & Hermanto. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952–961. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961>
- Mutya, S., & Danil, E. (2023). Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang. *Journal Unes Law Review*, 6(1), 1581–1583. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Saputro, C. R. A., & Fathiyah, F. (2022). Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)*, 2(2), 204–216. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v2i2.108>
- Setyowati, R. K. (2022). Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan. *Justice Voice*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.27>
- Susanti, Y., Syofyan, S., Khairani, K., & Hermanto, B. (2024). Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan. *UNES Law Review*, 6(4), 12184–12193.
- Wiasa, I. N. D. (2022). *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*.
- Widowati, C. (2015). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Yustina, E. W. (2020). Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (Csr). *Kisi Hukum*, 14(1), 93–111. <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/461>